



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 01 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah dan dalam rangka mempermudah pelaksanaan penataan wilayah yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 24 Tahun 1998;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3693); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah (lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar;
3. Bupati adalah Bupati Banjar;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banjar;
6. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar;
7. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati orang pribadi atau barang;
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat (SRKDKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya, jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat (SRKDKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan ;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
16. Pemilik / pemakai adalah pemakai atau penghuni tempat tinggal, tempat usaha dan Badan / Organisasi Pemerintah / swasta yang mempunyai sesuatu hak atas pekarangan, bangunan atau tanah kosong yang menjadi tanggungan pemilik / pemakai dalam rumah
17. Kebersihan adalah terciptanya suatu keadaan lingkungan yang bersih, rapi indah dan nyaman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang sehat;
18. Sampah adalah setiap bentuk barang padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi;
19. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik / atau pemakai atau pemerintah atau oleh masing-masing persil (sebidang tanah);
20. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Desa atau organisasi / masyarakat atau swasta untuk menampung sampah;
21. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
22. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membersihkan atau membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi TPS oleh masyarakat atau petugas;
23. Jalan Umum adalah Setiap jalan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum ;
24. Tempat umum adalah tempat yang meliputi taman-taman halaman-halaman umum lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum.
25. Saluran adalah setiap galian tanah yang meliputi selokan sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong tembok dan pintu air.
26. Saluran Umum adalah saluran yang bukan sebagai saluran memutuskan persil.
27. Bangunan adalah setiap bangunan yang dibangun diatas persil meliputi rumah, gedung kantor dan bangunan lainnya.

28. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah DAerah atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan / kebersihan baik langsung atau tidak langsung diseluruh wilayah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BANjar yang besarnya sebagai mana yang tercantum dalam pasal 13 Peraturan DAerah ini.
29. Kegiatan Kebersihan adalah kegiatan / usaha dari perorangan / masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk menciptakan kebersihan.
30. Kebersihan Lingkungan adalah suatu penciptaan keadaan lingkungan yang bersih dari tingkatan yang terkecil yaitu rumah tangga sampai dengan tingkatan yang lebih besar yaitu wilayah daerah.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan, dipungut retribusi atau jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan / kebersihan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan / kebersihan dari Pemerintah Daerah.

BAB III PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan lingkungan dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pemeliharaan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui :
 - a. Pemeliharaan kebersihan di jalan umum, tempat umum termasuk pemotongan dan penataan rumput, ranting-ranting pohon limbah kotoran saluran dan saluran umum, menambah kualitas / kuantitas pertamanan dan penghijauan ;
 - b. Pembinaan dan pengawasan kebersihan ditepi jalan umum termasuk tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
 - c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan pada jalan setapak atau tempat atau saluran pemutus dilakukan oleh masyarakat yang dikordinasi oleh RT / RW setempat ;
 - d. Pengaturan dan penataan bangunan yang didirikan;
 - e. pengaturan dan penetapan lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan sampah akhir;
 - f. Pengangkutan sapah dari lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan sampah akhir;
 - g. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara memadai yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pemeliharaan kebersihan, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan berupa :
 - a. Tempat sampah di tempat atau jalan umum;

- b. TPS,TPA dan tempat-tempat pemusnahan sampah padat, cair atau gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan kakus umum atau saluran pemutusan lainnya pada tempat-tempat dianggap perlu ;
 - d. Angkutan sampah dari lingkungan persil ketempat pembuangan sampah sementara dan akhir;
 - e. Pertamanan diatas persilnya masing-masing;
 - f. Pengapuran, pengecatan bangunan dan pagar pekarangan kantor dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Dalam upaya menunjang pelaksanaan pemeliharaan kebersihan diperlukan peran serta masyarakat dan pelaku usaha lainnya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana kebersihan berupa :
- a. tempat sampah dilingkungan tempat tinggal;
 - b. tempat-tempat pemusnahan sampah padat, cair atau gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan kakus umum atau saluran pemutusan lainnya pada tempat-tempat dianggap perlu
 - d. Pertamanan diatas persilnya masing-masing;
 - e. Pengapuran, pengecatan bangunan dan pagar pekarangannya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilaksnakan dengan koordinasi Lurah/ Kepala Desa dan perangkatnya diwilayah masing-masing.
- (4) Dalam mengkoordinasikan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, Lurah/ Kepala Desa dan perangkatnya mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik atau pemakai persil dalam Daerah bertanggung jawab atas kebersihan lingkungannya .
- (2) Untuk melaksanakan maksud pada ayat (1) pasal ini, pemilik atau pemakai persil menyediakan tempat atau bak sampah dilingkungan persilnya dan membuang sampah ditempatnya atau memusnahkannya.
- (3) Bagi perusahaan industri atau bengkel yang menghasilkan limbah baik padat, cair atau gas wajib melengkapi tempat usahannya dengan baik tentang pengelolaan limbahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kendaraan umum, baik sebagai angkutan penumpang atau barang yang beroperasi dalam daerah, wajib dilengkapi dengan tempat/ wadah sampah.
- (5) Setiap pedagang yang memperjual belikan barang-barang dagangan dengan cara dijunjung, dipikul atau didorong serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat/ wadah sampah yang memadai untuk mrnampung sampahnya.
- (6) Setiap pemakai persil yang ada disepanjang jalan Negara, propensi atau kabupaten harus membantu memelihara kebersihan sungai / parit, trotoar selebar halaman persilnya, termasuk penyediaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK), pembuatan taman, pemotongan dan penataan rumput, ranting-ranting pohon serta pengapuran atau pengecatan bangunan dan pagar pekarangannya.

BAB IV KETENTUAN PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 8

- (1) Untuk menampung buangan sampah padat dan caik dari persil sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah menyediakan lokasi TPS dan TPA.

- (2) Pemerintah daerah memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari lokasi TPS ke lokasi TPA .
- (3) Pengangkutan sampah dari lokasi TPS dilakukan oleh masyarakat yang dikoordinasi oleh RT/ RW setempat.
- (4) Pemilik atau pemakai persil usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 M³ (dua setengah meter kubik) atau lebih setiap hari, penebangan pohon, bekas pesta atau keramaian wajib membuang sendiri sampahnya ke lokasi TPA, kecuali jika yang bersangkutan minta bantuan instansi atau oleh badan pengelola yang ditetapkan Kepala Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pembuangan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.

BAB IV KETENTUAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Dalam daerah dilarang membuang sampah diluar tempat-tempat yang disediakan oleh masyarakat dan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sepanjang tepi jalan Negara, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan / Desa dilarang membangun tempat-tempat mandi, cuci dan kakus (MCK).
- (3) Pemilik atau pemakai persil dilarang menaruh, menumpuk atau membiarkan benda-benda atau barang-barang tidak terpakai atau tidak berguna lagi diatas persilnya.
- (4) dalam Daerah kecuali ditempat pembakaran sampah yang disediakan oleh Kepala Daerah dilarang membakar sampah dipekarangan atau tempat-tempat yang menimbulkan bahaya kebakaran atau mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- (5) Dilarang membuang sampah pada TPS pada jam-jam tertentu kecuali mulai pukul 20.00 sampai dengan pukul 06.00 WITA .
- (6) Barang siapa yang dengan sengaja atau tidak disengaja merusak fasilitas kebersihan baik yang dibangun atas swadaya masyarakat dan atau oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan sanksi sebagai mana diatur didalam Peraturan daerah ini.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan/pengolahan sampah dan biaya pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan :

- a. Golongan Komersial :
 1. Usaha :
 - a. Usaha kecil Rp.3000,-/bulan ;
 - b. Usaha sedang Rp.5000,-/bulan ;
 - c. Usaha besar Rp.10.000,-/bulan ;
 2. Hotel :
 - a. Hotel melati 1 Rp.10.000,-/bulan ;
 - b. Hotel melati 2 Rp.30.000,-/bulan ;
 - c. Hotel melati 3 Rp.50.000,-/bulan ;
 - d. Hotel berbintang 1 Rp.75.000,-/bulan ;
 - e. Hotel berbintang 2 Rp.100.000,-/bulan ;
 - f. Hotel berbintang 3 Rp.150.000,-/bulan ;
 3. Industri :
 - a. Industri Rumah Tangga Rp.3.000,-/bulan ;
 - b. Industri Kecil Rp.5.000,-/bulan ;
 - c. Industri Sedang Rp.10.000,-/bulan ;
 - d. Industri Menengah Rp.20.000,-/bulan ;
 - e. Industri Besar. Rp.40.000,-/bulan ;
 4. Setiap Toko/Warung/Kios/bak dan sejenisnya adalah :
 - a. Toko Rp.3.000,-/bulan ;
 - b. Warung/Kios Rp.3.000,-/bulan ;
 - c. Los/Bak Rp.3.000,-/bulan ;
 5.
 - a. Mobil penumpang Umum Roda Empat Rp.24.000,-/Tahun;
 - b. Mobil Angkutan Umum Roda Empat Rp.24.000,-/Tahun;
 - c. Mobil angkutan Umum Roda Enam dan atau lebih Rp.40.000,-/Tahun;
 - d. Alat-alat Berat Rp.100.000,-/Tahun;
 - e. Mobil Angkutan Roda Enam Khusus Batubara
- b. Golongan Non Komersial :
 1. Rumah Tangga
 - a. Rumah Tangga Kecil Rp.250,-/bulan ;
 - b. Rumah Tangga Sedang Rp.500,-/bulan ;
 - c. Rumah Tangga Menengah Rp.1.000,-/bulan ;
 - d. Rumah Tangga Besar Rp.5.000,-/bulan ;
 2. Gedung Pemerintahan atau Organisasi :
 - a. Gedung Organisasi Rp.1000,-/bulan ;
 - b. Gedung Pemerintah :
 1. Kelompok I (G1) Rp.15.000,-/bulan ;
 2. Kelompok II(G2) Rp.30.000,-/bulan ;
 3. Kendaraan bermotor
 - a. Kendaraan Roda 2 (dua) Rp.2.000,-/tahun ;
 - b. Mobil penumpang Roda Empat Rp.5.000,-/tahun ;
 - c. Bagi pedagang kaki lima dan atau sejenisnya ditetapkan retribusi harian sebesar Rp.100,-/hari.
- d. Bagi masyarakat yang tidak menggunakan/memakai aliran listrik dikenakan retribusi sebagaimana tarif untuk rumah tangga (pasal 13 huruf b foint 1) ;

- e. Bagi perusahaan/industri/toko/kios/bak yang tidak menggunakan listrik dikenakan retribusi sebagaimana tarif usaha, Industri dan toko/warung/kios/bak (Pasal 8 huruf a foint 1,3, dan 4) ;

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribuís jasa pelayanan persampahan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan. Diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi, tempat, volume dan waktu pengangkutan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan .
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah dalam keadaan Bruto

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15.

Retribusi dipungut di dalam Wilayah Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) KRД, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan pembetulan Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus di bayar bertambah, harus di lunasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal di terbitkannya tersebut diatas.
- (3) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis,wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KADALUWARSA**

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

**BAB XVI
PEMBINAAN / PENGAWASAN**

Pasal 21

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.
- (2) Tata cara pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana .

**BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak **Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah).**
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil denda berdasarkan Putusan pengadilan yang tetap disetorkan ke kas daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupten Daerah Tingkat II Banjar Nomor Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/ Persampahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang Belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Januari 2008

BUPATI BANJAR,

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 01

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR 01 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pelaksanaannya, maka peraturan Daerah Kabupaten tingkat II Banjar Nomor 1998 tentang retribusi Pelayanan kebersihan perlu disesuaikan dengan ketentuan yang peraturan Perundang-undangan yang baru.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud diatas, menyangkut judul dan substansi dari Peraturan Daerah yang ada dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Disadari bahwa retribusi daerah adalah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah Kabupaten/kota.

Untuk menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001, maka perlu dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 01